

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PEMUNGUTAN SUARA Kpt 86 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 86 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RAJIK KECAMATAN SIMPANG RIMBA KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa memperhatikan KKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 131 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Penetapan Jabatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Rajik;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Panitia Pemungutan Suara Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 9 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 86 Tahun 2023 diatur Penetapan Besaran Dan Pembayaran Honorarium Panitia Pemungutan Suara Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Mei 2023.